



PUTUSAN

Nomor 1752 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA alias GONJE bin DARMA;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun/20 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mekar Sari RT 008, Desa Makarti,
Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Makarti;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRA alias GONJE bin DARMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA alias GONJE bin DARMA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar salinan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar terlegalisir atas nama Hendra dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggung 02 Cibinong sdr. Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., NIP. 196711161992122001;
 - 1 (satu) lembar salinan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar terlegalisir atas nama Hendra dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggung 02 Cibinong sdr. Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., NIP. 180077017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi salinan terlegalisir Izajah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Nomor DN-PB0121230 tanggal 5 Juni 2020 atas nama Hendra;
 - 1 (satu) lembar fotokopi salinan terlegalisir Daftar Peserta Ujian Nasional Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2019-2020;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi salinan terlegalisir Daftar Peserta Ujian Nasional Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi salinan Laporan Kehilangan Barang berupa 1 (satu) lembar Izajah SD Negeri Nanggung 02 Jalan Sampora Nomor 78 Nanggung Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Nomor Induk 139 atas nama Hendra dengan Nomor LKB/76/VI/2022/SPK SEK MA KAYU tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai Penganti Ijazah yang hilang Nomor 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 atas nama

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendra yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., dengan NIP. 196711161992122001;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor 421/001/SD.042/VI/ 1987, tanggal 15 Juni 1987;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai Penganti Ijazah yang hilang Nomor 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 atas nama Hendra yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., dengan NIP. 196711161992122001;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penganti Ijazah yang hilang Nomor 312/007/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Hendra yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., dengan NIP. 196711161992122001 dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Bogor atas nama Asnan, A.P., M.Si;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 4410/042/SD.NG02/IX/2022 tertanggal 24 September 2022 ditandatangani oleh sdr. Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., NIP. 196711161992122001 selaku Kepala Sekolah yang menerangkan sdr. Hendra pernah bersekolah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor 421/001/SD.042/VI/ 1987, tanggal 15 Juni 1987;
 - 1 (satu) lembar salinan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., dengan NIK. 3201011010490002;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernah Sekolah atas nama Hendra ditandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas nama I Made Supriatna, S.Pd., M.Si., Golongan Pembina Tk.1 dengan NIP. 19680261998021004;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00-00/056/IV/2023, tanggal Bogor 06 Maret 2023 atas nama Hendra ditandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas nama I Made Supriatna, S.Pd.,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Golongan Pembina Tk.1 dengan NIP. 19680261998021004 dan diketahui serta ditandatangani atas nama Bapak Ayi Sukardi (wali kelas), Nurcholiz (teman sekolah SDN Nanggwer 02), Samsudin Bastian (teman sekolah SDN Nanggwer 02);

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 01 OA oa 079656 atas nama Hendra tanggal Bogor, 27 Mei 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Nanggwer 02 atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Hasil Evaluasi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (tanpa nama dan NIP), dan dilegalisir tertanda tangan Kepala Sekolah SDN Nanggwer 02 Kecamatan Cibinong atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 813/Sk.119D/Peg/1993 tanggal 28 Januari 1993 tentang Pengangkatan sdr. Roro Subali Ari Widowati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.12/SK1164/1994 tanggal 28 September 1994 tentang Pengangkatan sdr. Roro Subali Ari Widowati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi terlegalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor 812.29/195/Ktps.-SEKDA/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor atas nama sdr. Roro Subali Ari Widowati NIP. 196711161992122001 Pangkat/Golongan Pembina/IVa sebagai Kepala Sekolah Nanggwer Kecamatan Cibinong Pada Dinas Kabupaten Bogor;
- Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah Nanggwer 02 Cibinong sdr. Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., Nomor 09.031/042-SD/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal menerangkan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang (SKPI) dengan nomor surat 4213/029/SD.042/VI/2022 tertanggal 16 Juni

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atas nama Hendra tempat tanggal lahir Bogor 20 November 1974,
nama orang tua/wali Darma, NIS 139, NISN 2859544215;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA alias GONJE bin DARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seluruh barang bukti, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 16 Mei 2024, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 197/PID/2024/PT SMR tanggal 24 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Akta Pid.B/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 4 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 5 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 4 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum karena seharusnya Terdakwa terbukti menggunakan surat palsu atau dipalsukan sebagaimana dakwaan Kedua;
- Bahwa alasan pemohon kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa ketika Terdakwa mendaftar menjadi calon Kepala Desa Makarti Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Penganti Ijazah yang hilang Nomor 312/007/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Hendra yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., dengan NIP. 196711161992122001 dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bogor atas nama Asnan, A.P., M.Si., dan Surat Keterangan sebagai Pengganti Ijazah yang hilang Nomor 4213/029/SD.042/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Hendra yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., dengan NIP. 1967111619921220011 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Makarti. Ternyata saksi Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., Didin Syafrudian bin Arih dan Pipih Nurganipah S.Pd., tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Terdakwa dan berdasarkan hasil penelusuran para saksi, tidak ada satupun bukti yang mendukung bahwa Terdakwa pernah terdaftar sebagai siswa di SD Nanggewer 02 (nol dua) dan pada kop surat pengganti ijazah Terdakwa tertulis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mana hal tersebut adalah dua hal yang berbeda karena Dinas Pendidikan tidak tergabung dalam Dinas Pemuda dan Olahraga;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 9064/DTF/2023 tanggal 20 November 2023 dengan kesimpulan tanda tangan bukti atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., yang terdapat pada dokumen:
 - a. Nomor bukti 132/2023/DTF Surat Keterangan Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor 312/007/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Hendra yang ditandatangani Kepala Sekolah atas nama Roro Subali Ari Widowati dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dengan dan Pemuda Kabupaten Bogor atas nama Asnan, A.P., M.Si;
 - b. Nomor bukti 133/2023/DTF Surat Keterangan Sebagai Pengganti Ijazah yang Hilang Nomor 4213/029/SD.042/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Hendra yang ditandatangani Kepala Sekolah atas nama Roro Subali Ari Widowati
Adalah merupakan hasil produk cetak printer dan bukan merupakan tanda tangan basah/langsung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor 312/007/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan Surat Keterangan sebagai Pengganti Ijazah yang Hilang No. 4213/029/SD.042/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 semua atas nama Terdakwa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Makarti maka Terdakwa ditetapkan sebagai sebagai calon Kepala Desa Makarti dan Terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Makarti;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 197/PID/2024/PT SMR tanggal 24 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 28 Mei 2024 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 197/PID/2024/PT SMR tanggal 24 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 28 Mei 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA alias GONJE BIN DARMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar salinan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar terlegalisir atas nama Hendra dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggung 02 Cibinong sdr. Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., NIP. 196711161992122001;
 - 1 (satu) lembar salinan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar terlegalisir atas nama Hendra dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggung 02 Cibinong sdr. Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., NIP. 180077017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi salinan terlegalisir Izajah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Nomor DN-PB0121230 tanggal 5 Juni 2020 atas nama Hendra;
 - 1 (satu) lembar fotokopi salinan terlegalisir Daftar Peserta Ujian Nasional Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2019-2020;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi salinan terlegalisir Daftar Peserta Ujian Nasional Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi salinan Laporan Kehilangan Barang berupa 1 (satu) lembar Izajah SD Negeri Nanggung 02 Jalan Sampora Nomor 78 Nanggung Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Nomor Induk 139 atas nama Hendra dengan Nomor LKB/76/VI/2022/SPK SEK MA KAYU tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai Penganti Ijazah yang hilang Nomor 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 atas nama Hendra yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., dengan NIP. 196711161992122001;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor 421/001/SD.042/VI/1987, tanggal 15 Juni 1987;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai Penganti Ijazah yang hilang Nomor 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 atas nama Hendra yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., dengan NIP. 196711161992122001;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penganti Ijazah yang hilang Nomor 312/007/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Hendra yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., dengan NIP. 196711161992122001 dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Bogor atas nama Asnan, A.P., M.Si;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 4410/042/SD.NG02/IX/2022 tertanggal 24 September 2022 ditandatangani oleh sdr. Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., NIP. 196711161992122001 selaku Kepala Sekolah yang menerangkan sdr. Hendra pernah bersekolah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor 421/001/SD.042/VI/1987, tanggal 15 Juni 1987;
- 1 (satu) lembar salinan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., dengan NIK. 3201011010490002;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernah Sekolah atas nama Hendra ditandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas nama I Made Supriatna, S.Pd., M.Si., Golongan Pembina Tk.1 dengan NIP. 19680261998021004;
- 1 (satu) lembar lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00-00/056/IV/2023, tanggal Bogor 06 Maret 2023 atas nama Hendra ditandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas nama I Made Supriatna, S.Pd., M.Si., Golongan Pembina Tk.1 dengan NIP. 19680261998021004 dan diketahui serta ditandatangani atas nama Bapak Ayi Sukardi (wali

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas), Nurcholis (teman sekolah SDN Nanggewer 02), Samsudin Bastian (teman sekolah SDN Nanggewer 02);

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 01 OA oa 079656 atas nama Hendra tanggal Bogor, 27 Mei 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Nanggewer 02 atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Hasil Evaluasi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (tanpa nama dan NIP), dan dilegalisir tertanda tangan Kepala Sekolah SDN Nanggewer 02 Kecamatan Cibinong atas nama Roro Subali Ari Widowati, S.Pd;
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 813/Sk.119D/Peg/1993 tanggal 28 Januari 1993 tentang Pengangkatan sdr. Roro Subali Ari Widowati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- 1 (satu) lembar salinan/fotokopi terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.12/SK1164/1994 tanggal 28 September 1994 tentang Pengangkatan sdr. Roro Subali Ari Widowati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 1 (satu) lembar Salinan/fotokopi terlegalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor 812.29/195/Ktps.-SEKDA/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor atas nama sdr. Roro Subali Ari Widowati NIP. 196711161992122001 Pangkat/Golongan Pembina/IVa sebagai Kepala Sekolah Nanggewer Kecamatan Cibinong Pada Dinas Kabupaten Bogor;
- Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah Nanggewer 02 Cibinong sdr. Roro Subali Ari Widowati, S.Pd., Nomor 09.031/042-SD/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal menerangkan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPI) dengan nomor surat 4213/029/SD.042/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 atas nama Hendra tempat tanggal lahir Bogor 20 November 1974, nama orang tua/wali Darma, NIS 139, NISN 2859544215;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)